

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 124/DJPSDKP.5/TU.140/I/2026

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Penyempurnaan Laporan Kinerja Tahun 2025
Tanggal : 30 Januari 2026

Sehubungan dengan telah selesainya reviu laporan kinerja tahun 2025, terlampir kami sampaikan Penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Halid K. Jusuf

Tembusan:
Sesditjen PSDKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

Laporan Kinerja

*Direktorat Pengawasan
Sumber Daya Perikanan*

2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PSDP di masa depan.

Jakarta, 30 Januari 2026

Direktur Pengawasan

Sumber Daya Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Halid K. Jusuf

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Ekonomi Biru Kelautan dan Perikanan diarahkan melalui penguatan ekosistem pendukung termasuk sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir, tata kelola dan kelembagaan, regulasi pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembiayaan biru (*blue financing*). Dalam hal ini, upaya Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan di era UUCK dalam mendukung kebijakan ekonomi biru membantu memastikan pelaksanaan kegiatan usaha perikanan yang sesuai dengan standar melalui pendekatan berbasis risiko guna menciptakan kepatuhan pelaku usaha perikanan melalui program prioritas pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT) yang berbasis kuota dan pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

Selama periode tahun 2025, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **104,37%** dengan kategori Baik. Pencapaian Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan sebesar **88,41**. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan sebesar **100**. Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Perikanan sebesar **75**. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebesar **85,91**. Nilai Kualitas Supervisi Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebesar **86,86**. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebesar **80,73**. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebesar **100%**.

Kemudian, pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDP sebesar **86,83**. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDP sebesar **89,50**. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP sebesar **100**. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan sebesar **95%**. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDP sebesar **94**. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya sebesar **84,15**. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDP sebesar **83,03**.

Direktorat PSDP pada TA 2025 memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp. 7,165,926,000. Setelah kebijakan nasional berupa pemangkasan belanja barang/modal yang tidak prioritas, total pagu anggaran menjadi 1,848,056,000. Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan revisi POK sebanyak 12 kali sebagai bagian dari penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi yang terjadi pada Direktorat PSDP Tahun 2025 disesuaikan dengan Efisiensi Ditjen PSDKP tahun 2025 yang mana mengacu nilai efisiensi SBK pada laman monev.kemenkeu.go.id adalah sebesar 42,15. Efisiensi SBK mengacu pada upaya untuk mencapai keluaran atau hasil yang direncanakan dengan biaya yang lebih rendah, atau dengan kata lain, mendapatkan hasil yang maksimal dari anggaran yang tersedia untuk kegiatan tertentu. Hal ini melibatkan penggunaan anggaran yang optimal dan menghindari pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh SBK.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 RENCANA STRATEGIS	8
2.2 PERJANJIAN KERJA	12
2.3 TARGET KINERJA	16
2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA	17
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 CAPAIAN KINERJA	21
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	22
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	50
3.4 EFISIENSI	50
3.5 PENGHARGAAN	51
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	54
1. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PSDP TAHUN 2025 AWAL	55
2. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PSDP TAHUN 2025 AKHIR	58
3. PENGHARGAAN DIREKTORAT PSDP TAHUN 2025	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan transformasi kebijakan tata kelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui penerapan konsep ekonomi biru (*blue economy*) dengan menempatkan aspek ekologi sebagai prioritas utama serta menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Implementasi ekonomi biru dilaksanakan melalui lima kebijakan utama, yaitu: ¹⁾ perluasan kawasan konservasi perairan sebagai upaya perlindungan ekosistem, ²⁾ penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk menjaga keberlanjutan stok sumber daya ikan, ³⁾ pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, ⁴⁾ penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ⁵⁾ peningkatan penanganan sampah laut. Kelima kebijakan tersebut menjadi kerangka strategis dalam mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) pada Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai unit kerja Eselon I, Ditjen PSDKP memiliki mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Ditjen PSDKP memegang peran strategis dalam memastikan keberhasilan kebijakan ekonomi biru melalui penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam

mendukung pengawasan, peningkatan tingkat kepatuhan pelaku usaha, penguatan kapasitas dan ketangguhan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta peningkatan efektivitas penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.

Program pengawasan sumber daya perikanan dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Direktorat PSDP) sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Pengawasan sumber daya perikanan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup objek pengawasan mencakup kegiatan penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pengendalian peredaran jenis ikan asing dan invasif, serta berbagai aktivitas lain yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sumber daya perikanan.

Konsep pengawasan perikanan yang diterapkan menempatkan pengawasan sebagai bagian integral dari seluruh siklus aktivitas usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan, di mana setiap penggunaan sarana produksi dan pelaksanaan kegiatan perikanan wajib berada dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Direktorat PSDP menerapkan pendekatan pre-emptif, preventif, dan koordinatif guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat perikanan. Hasil akhir yang ditargetkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas pengawasan sumber daya perikanan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Direktorat PSDP tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tahun 2025.

1.3 ISU AKTUAL PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Isu aktual dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tahun 2025 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Praktek IUU fishing masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).
2. Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dengan mengirim benih bening lobster secara ilegal ke luar negeri. Hal ini merugikan negara dari segi ekonomi dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengingat benih tersebut seharusnya dibudidayakan di dalam negeri.
3. Destructive fishing melibatkan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom ikan, racun, atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Praktik ini mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitat laut.
4. Kegiatan pembudidayaan ikan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, kepatuhan terhadap regulasi, dan dampak terhadap lingkungan;
5. Peredaran ikan yang membahayakan dan merugikan di Wilayah Perikanan Indonesia yang sudah merusak ikan, lingkungan sumber daya ikan dan membahayakan manusia.
6. Kegiatan importasi hasil perikanan yang tidak sesuai dalam hal waktu, jenis, jumlah dan peruntukannya sehingga mengancam kelangsungan hidup nelayan lokal dan keberlanjutan sektor perikanan.

7. Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan sehingga mengancam kesehatan konsumen karena kurangnya kontrol kualitas.
8. Pemanfaatan ikan yang dilindungi secara ilegal mengacu pada penangkapan, perdagangan, dan konsumsi spesies ikan yang termasuk dalam daftar dilindungi tanpa izin resmi. Hal ini dapat mengancam kelestarian spesies tersebut dan merusak ekosistem perairan.

1.4 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DIREKTORAT PSDP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PSDP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PSDP menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan

pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;

- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- e) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil

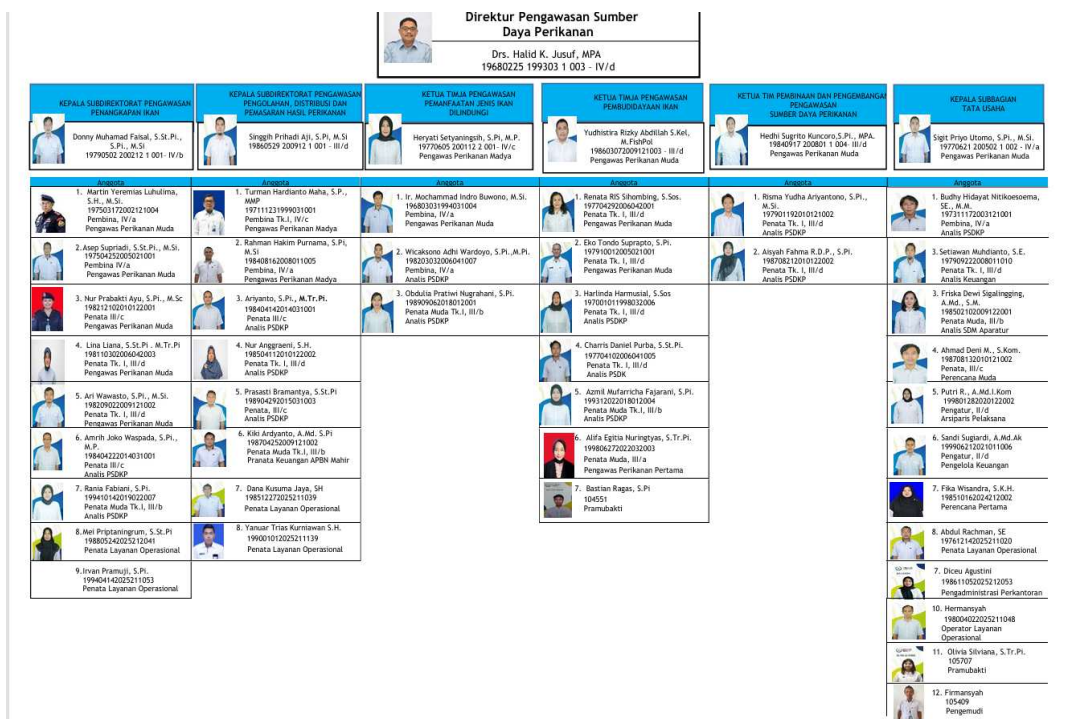
perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; dan

- f) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

Direktorat PSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 48 Pegawai terdiri 1 (satu) orang Direktur, 2 (dua) orang Kepala Subdirektorat, dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian. Selain itu, terdapat Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya sebanyak 4 (empat) orang, Pengawas Perikanan Ahli Muda sebanyak 11 (sebelas) orang, dan Pengawas Perikanan Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang. Direktorat ini juga didukung oleh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda sebanyak 1 (satu) orang dan Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang, serta Pejabat Fungsional Arsiparis Pelaksana Terampil sebanyak 1 (satu) orang.

Selain jabatan fungsional, dukungan pelaksana teknis dan administrasi terdiri atas Analis Pengawasan SDKP sebanyak 12 (dua belas) orang, Analis Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Penata Layanan Operasional sebanyak 4 (empat) orang, Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 1 (satu) orang, Operator Layanan Operasional sebanyak 1 (satu) orang, serta Personel Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 4 (empat) orang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PSDP

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang kondisi umum yang mencakup tugas, fungsi, dan organisasi Direktorat PSDP, isu aktual pengawasan sumber daya perikanan serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, mendeskripsikan tentang perencanaan pengawasan sumber daya perikanan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025.
- **Bab IV Penutup**, menyajikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan di masa depan.
- **Lampiran**, menyajikan penghargaan dan Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklus penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan kinerja yang disusun oleh Direktorat PSDP meliputi:

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta memedomani Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) tahun 2025-2029.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 86/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi : “Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

1. Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergi
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu :

1. Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP

Untuk mengukur tercapai tidaknya Tujuan tersebut telah ditetapkan Indikator Tujuan, “Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025 sebesar 76 menjadi 83,8 pada tahun 2029. Ditjen

PSDKP juga mendukung pencapaian Tujuan KKP ke-4 dengan **”Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas lingkup Ditjen PSDKP”**. Dalam mendukung Indikator ini maka Ditjen PSDKP turut berperan dalam pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi KKP dengan target 90,05 pada tahun 2025 dan 90,25 pada tahun 2029

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan dengan indikator sasaran strategis “Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi KKP.

3. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2025 – 2029 yang dijembatani oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2025 – 2029 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2025 – 2029. Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel

2.2. Sasaran Program RENSTRA 2025 – 2029

NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	<i>Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
2.	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (nilai)	90	91	92	93	94
	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	>1	>1	>1
3.	<i>Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	75	76	77	78	79
4.	<i>Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92	93	94	95	96
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
Program: Dukungan Manajemen						
5.	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

Direktorat PSDP sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal PSDKP, menetapkan Sasaran Strategis tahun 2025 – 2029 menggunakan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) untuk menjawab tantangan dan dinamika lingkungan strategis pengawasan SDKP. Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mendayagunakan seluruh sumber daya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan demi mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Langkah awal dalam penyusunan Renstra Ditjen PSDKP tahun 2025–2029 adalah mengevaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan guna mengidentifikasi peluang optimalisasi peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan yang masih menghambat optimalisasi peran pengawasan SDKP juga dikaji secara komprehensif dilengkapi dengan telaah lingkungan strategis, baik nasional maupun global, yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan dan strategis pengawasan lima tahun ke depan.

2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi pernyataan komitmen antara Pimpinan unit kerja dengan Pimpinan Unit kerja di atasnya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam periode waktu satu tahun. Perjanjian ini dibuat berdasarkan tugas, fungsi, serta wewenang yang dimiliki, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Pada awal Tahun 2025 ditetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Detail Indikator Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
SK1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	01 Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan (nilai)	80
SK2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	02 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
SK3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	03 Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan (indeks)	82
		04 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100
		05 Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	82
		06 Indeks penyelesaian tindak lanjutpembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (indeks)	62
SK4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	07 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan	100%
SK 5	Tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	08 Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSPD	95%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		09 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP (Indeks)	81
		10 Penilaian mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDP	86
		11 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSDP	100
		12 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		13 Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	80
		14 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDP	1
		15 Nilai implementasi program budaya kerja Direktorat PSDP (Nilai)	70

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja serta penetapan Renstra PSDKP Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian perencanaan dan pengukuran kinerja. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan indikator kegiatan dari 15 (lima belas) menjadi 14 (empat belas) indikator serta perubahan sasaran kegiatan dari 4 (empat) menjadi 5 (lima) sasaran kegiatan. Adapun rincian Indikator Kinerja sampai dengan akhir Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat PPSPD Tahun 2025 Final

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
SK1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	01 Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan (nilai)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	02	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
		03	Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	75
SK3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	04	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
		05	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	85
		06	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	80
SK4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	07	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100
SK5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	08	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	81
		09	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	86
		10	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	100
		11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	80
		13	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	77
		18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	70

2.3 TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi. Rincian Target kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Rincian Target Kinerja Dit. PSDP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2025					
					TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2
S K 1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	0 1	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyakarakat perikanan (nilai)	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	80	80
S K 2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	0 2	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	100	100
		0 3	Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	75	75
S K 3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	0 4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	82	82
		0 5	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	85	85
		0 6	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	80	80
S K 4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	0 7	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	100	100
S K 5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	0 8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	81	81
		0 9	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	86	86
		1 0	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Rata-Rata						100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2025					
					TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2
		1 1	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Rata-Rata						95
		1 2	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	80	80
		1 3	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	77	77
		1 4	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Persentase Posisi Akhir	0	0	0	0	70	70

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu. Rencana aksi kegiatan Direktorat PSDP adalah sebagai berikut:

[illegible]

2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Informasi indikator kinerja. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber data, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan. Hal ini sebagai pedoman agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator kinerja dan capaiannya.

1. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah perbandingan jumlah pelaku usaha yang telah menjalankan rekomendasi pembinaan/perbaikan dengan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan. Jika tidak ada pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi pembinaan/perbaikan, maka nilainya adalah 100.

Formula:

$$X_{kpsdp} = \frac{(X_{psp} + X_{ppus})}{2}$$

Keterangan:

X_{kpsdp} = Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan

X_{psp} = Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur

X_{ppus} = Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan

Dimana X_{psp} diperoleh dari:

$$X_{psp}(\text{Nilai}) = \frac{\sum \text{Nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{Jumlah pemeriksaan pelaku usaha}}$$

Nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan satu pelaku usaha :

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	70	BAP
3	Pelaporan	20	Laporan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah Nilai		100	

$$X_{ppus} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}} \times 100$$

2. Nilai Kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan

Pembinaan dan pengembangan pengawasan Perikanan merupakan usaha/tindakan/ kegiatan yang berdayaguna bagi penguatan fungsi dan pelaksanaan pengawasan perikanan sesuai kewenangannya serta sistem pengawasan perikanan secara nasional. Komponen pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan meliputi : (a) pembinaan fungsi dan kelembagaan pelaksanaan pengawasan perikanan di daerah, serta (b) fasilitasi koordinasi dan kerjasama pengawasan perikanan

Nilai kualitas pembinaan merupakan ukuran tingkat kualitas pembinaan fungsi dan kelembagaan pelaksanaan pengawasan perikanan di daerah berdasarkan penilaian tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun Nilai kualitas kerjasama dan

koordinasi merupakan ukuran tingkat kualitas fasilitasi koordinasi dan kerjasama pengawasan perikanan berdasarkan penilaian penilaian tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Formula:

$$Y_{binbang} = (0,4 * X_{pembinaan}) + (0,6 * X_{kerjasama dan koordinasi})$$

Keterangan:

$Y_{binbang}$ = Nilai Kualitas Pembinaan dan pengembangan
pengawasan Perikanan

$X_{pembinaan}$ = Nilai kualitas pembinaan

$X_{kerjasama dan koordinasi}$ = Nilai kualitas kerjasama dan koordinasi

Dimana $X_{pembinaan}$ diperoleh dari:

$$X_{pembinaan} = \sum \frac{(X_i + \dots X_n)}{n} \times 100$$

Keterangan:

- $X_{pembinaan}$ = Nilai kualitas pembinaan
- X_i = Nilai tahapan suatu kegiatan pembinaan
- n = Jumlah kegiatan pembinaan

Adapun nilai tahapan untuk setiap kegiatan pembinaan:

No	Tahapan kualitas	Nilai	Output
1	Persiapan	30	Profil atau Identifikasi pengawasan perikanan daerah
2	Pelaksanaan	40	Berita Acara Supervisi / monitoring /pembinaan/pengembangan/evaluasi pelaksanaan pengawasan perikanan di daerah
3	Pelaporan	30	Laporan hasil pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan pemerintah daerah
Jumlah Nilai		100	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sepanjang tahun 2025, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,37%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh sasaran. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas Indikator Kinerja yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN	CAPAIAN TAHUNAN	%TASE CAPAIAN
Terselenggaranya Sosialisasi Penysadartahuan Masyakarakat Kelautan dan Perikanan Secara Efektif	1	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan (nilai)	80	88,41	110,51
Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif	2	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100,00
	3	Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	75	75	100,00
Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	85,91	104,77
	5	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	85	86,86	102,19
	6	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	80	80,73	100,91
Terselenggaranya Penyusunan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	100	100,00
	8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	81	86,83	107,20
	9	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	86	89,5	104,07

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN TAHUNAN	%TASE CAPAIAN
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan	10 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	100	100	100,00
	11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	95	100,00
	12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	80	94	117,50
	13 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	77	84,15	109,29
	14 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	70	83,03	118,61

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PSDP telah melaksanakan kegiatan pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap Sasaran Strategis.

SK1 – Terselenggaranya Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Sasaran kinerja terselenggaranya penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif ini mengampu 1 indikator yaitu, Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan.

1. Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)

Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan adalah sebuah ukuran rata-rata/mean untuk menilai tingkatan kesadaran audiens

dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Audiens merupakan pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat perikanan yang mengikuti kegiatan sosialisasi penyadartahuan masyarakat sebuah ukuran untuk menilai tingkatan kemampuan masyarakat atau *stakeholder* perikanan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Daftar kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PSDP dijelaskan pada Tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2. Daftar Penyadartahuan Direktorat PSDP Tahun 2025

Kegiatan	Lokasi	Peserta	Nilai Post Test
Penyadartahuan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan	Daring	367	88,41

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan Tahun 2025 telah mencapai target dengan memperoleh parameter nilai pemahaman sangat baik sebesar 88,41 dari target sebesar 80. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh SDM Direktorat PSDP dalam mengemas materi dan pemilihan narasumber, sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut dapat tersampaikan dengan baik.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target RENSTRA 2029 terjadi grafik yang fluktuatif. Namun jika dibandingkan dengan target dan capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini menandakan keberhasilan dari pendekatan yang dilakukan selama proses penyadartahuan masyarakat perikanan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Adapun peserta kegiatan

adalah pelaku usaha bidang pembudidayaan ikan dengan Penanaman Modal Asing.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.1	Terselenggaranya Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Secara Efektif									
01	Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan									
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
71	89	72	86,2	73	88,53	74	79,47	80	88,41	84

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan unit eselon II Ditjen PSDKP, dikarenakan terdapat perbedaan formulasi hitungan dan objek yang diukur. Kemudian pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Berdasarkan capaian nilai tahun 2025 Direktorat PSDP akan lebih berupaya untuk meningkatkan performa dalam pengemasan materi dan pemilihan Narasumber, agar masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan yang menjadi peserta kegiatan dapat lebih tertarik dan memahami materi yang disampaikan oleh para Narasumber meskipun kegiatan dilaksanakan secara daring.

Direktorat PSDP juga terus berupaya untuk dapat melakukan kegiatan penyadartahuan yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pengawasan perikanan di tahun 2026 ke depan. Hal ini dapat membuka pengetahuan para pelaku usaha perikanan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK2 – Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Sasaran kinerja Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif ini mengampu 2 indikator yaitu, Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan dan Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Perikanan.

2. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan

Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Pada tahun 2025 sesuai dengan Manual IKU yang telah ditetapkan. Sehubungan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan, yaitu sebesar 100.

Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2025 sehingga target dan capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Direktorat PSDP berkomitmen untuk mencapai target RENSTRA 2029.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.2		Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif								
02		Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan								
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100

Indikator ini hanya diampu oleh 2 unit kerja, yakni Direktorat PSDP dan Direktorat PSDK. Meskipun demikian, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Direktorat PSDK, dikarenakan terdapat perbedaan formulasi hitungan dan objek yang diukur. Kemudian, pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Upaya keberhasilan indikator ini kedepannya Direktorat PSDP akan melibatkan Pengawas Perikanan yang memahami teknis dan kondisi lapangan sehingga setiap dukungan sumber daya dapat dioptimalkan dengan baik serta prioritas pengawasan yang menjadi

perhatian banyak pihak terkait maraknya dugaan aktivitas ilegal di sektor perikanan. Hal ini menjadi faktor pendukung agar kegiatan operasi intelijen dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Perikanan

Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Perikanan merupakan ukuran tingkat kualitas supervisi berdasarkan penilaian audiens terhadap seluruh pernyataan supervisi, yang dihitung sebagai rasio antara total nilai supervisi dan skor maksimum teoritis, dinyatakan dalam skala 0–100.

Pada tahun 2025 sesuai dengan Manual IKU yang telah ditetapkan. Sehubungan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas supervise operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan, yaitu sebesar 75.

Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2025 sehingga target dan capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Direktorat PSDP berkomitmen untuk mencapai target RENSTRA 2029.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.2 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif										
03 Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Perikanan										
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	79

Indikator ini hanya diampu oleh 2 unit kerja, yakni Direktorat PSDP dan Direktorat PSDK. Namun demikian, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Direktorat PSDK, dikarenakan terdapat perbedaan formulasi hitungan dan objek yang diukur. Kemudian, pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Indikator ini menunjukkan bahwa kegiatan intelijen merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan dalam rangka mendukung

pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Seluruh kegiatan intelijen perlu dicatat, dianalisa dan dilaporkan agar memudahkan kegiatan pengawasan pada tahun-tahun yang akan datang. Seluruh laporan (data dan informasi) ini akan menjadi referensi bagi Pengawas Perikanan dalam mendalami modus operandi pelanggaran yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

SK3 – Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sasaran kinerja terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan ini mengampu 3 indikator yaitu:

- a. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- b. Nilai Kualitas Supervisi Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- c. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

4. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan, merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan tahun 2025 sebesar 85,91 telah mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 82. Adapun hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut:

$$\blacktriangleright x_{ppus} = \frac{\text{Jumlah Pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}} \times 100$$

$$x_{ppus} = \frac{130}{181} \times 100 = 71,82$$

$$\blacktriangleright x_{psp}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha}}$$

$$x_{psp}(\text{nilai}) = \frac{1468900}{14689} = 100$$

$$\blacktriangleright y_{kpsdp} = \frac{x_{psp} + x_{ppus}}{2}$$

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	70	BAP
3	Pelaporan	20	Laporan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah Nilai		100	

Keterangan:

y_{kpsdp} = Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan

$x_{psp}(\text{nilai})$ = Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur

x_{ppus} = Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan

$$y_{kpsdp} = \frac{171,82}{2} = 85,91$$

Keberhasilan indikator ini didukung oleh anggaran dan sumber daya yang cukup. Kemampuan Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi terkait juga menjadi faktor berhasilnya indikator ini dilakukan dengan baik.

Keberhasilan pemeriksaan dan tindak lanjut pembinaan serta perbaikan terhadap pelaku usaha ini juga mendapat dukungan dari pimpinan sehingga teknis pengawasan tidak menghadapi masalah-masalah yang mempersulit pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan.

Pada tahun 2025 pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan melibatkan Pengawas Perikanan pada 14 UPT Ditjen PSDKP, adapun fokus pengawasan pada tahun 2025 terdiri dari:

- pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS;
- pengawasan operasional kapal perikanan;
- pengawasan importasi hasil perikanan;
- pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan
- pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2025 sehingga target dan capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi,

Direktorat PSDP berkomitmen untuk mencapai target RENSTRA 2029.

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.3 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan										
04 Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan										
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
0	0	0	0	0	0	0	0	82	85,91	86

Indikator ini hanya diampu oleh 2 unit kerja, yakni Direktorat PSDP dan Direktorat PSDK. Namun demikian, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Direktorat PSDK, dikarenakan terdapat perbedaan formulasi hitungan dan objek yang diukur. Kemudian, pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Direktorat PSDP berkomitmen untuk mempertahankan dan perlu meningkatkan kapabilitas Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan. Pengawas Perikanan harus mampu beradaptasi dan terus memperlengkapi pengetahuan dan keterampilan karena sektor pengawasan yang menjadi atensi pimpinan dan berdampak nasional ini berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya. Teknis dan mekanisme pengawasan perlu ditingkatkan mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dinamis.

5. Nilai Kualitas Supervisi Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, mencakup aspek teknis dan administratif dari tiga komponen utama:

- pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur;
- tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan; serta
- penanganan ekspose internal

Nilai Kualitas Supervisi Pengawasan Sumber Daya Perikanan tahun 2025 sebesar 86,86 telah mencapai dari target yang

ditetapkan sebesar 85. Adapun hasil capaian dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \blacktriangleright x_{\text{prosedur}} &= \frac{\text{Jumlah pemeriksaan sesuai prosedur}}{\text{Total pemeriksaan pelaku usaha}} \times 100\% \\
 x_{\text{prosedur}} &= \frac{564}{658} \times 100\% = 85,71 \\
 \blacktriangleright x_{\text{temuan}} &= \frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti UPT}}{\text{Total temuan hasil pemeriksaan pelaku usaha}} \times 100\% \\
 x_{\text{temuan}} &= \frac{130}{181} \times 100\% = 71,82 \\
 \blacktriangleright x_{\text{expose}} &= \frac{\text{Jumlah pelaksanaan ekspose internal yang selesai diperbaiki/ditindaklanjuti UPT}}{\text{Total pelaksanaan ekspose internal yang dilakukan}} \times 100\% \\
 x_{\text{expose}} &= \frac{330}{334} \times 100\% = 98,80 \\
 \blacktriangleright y_{\text{supervisi}} &= (x_{\text{prosedur}} * 0.5) + (x_{\text{temuan}} * 0.2) + (x_{\text{expose}} * 0.3) \\
 y_{\text{supervisi}} &= (85,71 * 0,5) + (71,82 * 0,2) + (98,80 * 0,3) \\
 y_{\text{supervisi}} &= 86,86
 \end{aligned}$$

Keberhasilan ini dapat dicapai karena didukung oleh SDM Pusat dan UPT PSDKP yang telah melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dan penanganan hasil pengawasan kegiatan usaha perikanan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Setiap unit kerja telah melaksanakan prosedur pengawasan, mengawal proses penanganan hasil pemeriksaan hingga penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas pengenaan sanksi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dari pencapaian target ini juga tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat PSDP untuk terus memantau pelaksanaan pengawasan perikanan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan perikanan setiap triwulan dan supervisi pengawasan perikanan ke UPT Ditjen PSDKP.

Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2025 sehingga target dan capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Direktorat PSDP berkomitmen untuk mencapai target RENSTRA 2029.

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan									
05	Nilai Kualitas Supervisi Pengawasan Sumber Daya Perikanan									
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
0	0	0	0	0	0	0	0	85	86,86	89

Indikator ini hanya diampu oleh 2 unit kerja, yakni Direktorat PSDP dan Direktorat PSDK. Namun demikian, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Direktorat PSDK, dikarenakan terdapat perbedaan formulasi hitungan dan objek yang diukur. Kemudian, pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Melihat hasil capaian di tahun 2025, terdapat hal yang menjadi rekomendasi adalah koordinasi yang berkesinambungan antara UPT PSDKP yang melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dengan Pusat yang menangani hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Hasil pemeriksaan/pengawasan di lapangan khususnya terkait pengenaan sanksi dapat secara simultan ditangani oleh pihak-pihak terkait.

6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan Tahun 2025 adalah 80,73. Nilai kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 80, sehingga persentase realisasi capaian sebesar 100,91%. Pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan dinilai dari tahapan (a)persiapan, (b)pelaksanaan dan (c)pelaporan terhadap aktivitas penyusunan rekomendasi, pembinaan kepada Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan kerjasama pengawasan perikanan. Direktorat PSDP telah melaksanakan penilaian kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan terhadap Pemerintah Daerah meliputi 8 provinsi lokasi sampling dengan menggunakan perangkat penilaian pelaksanaan

pengawasan perikanan, serta fasilitasi kegiatan koordinasi, kerja sama pengawasan perikanan dengan mitra terkait sebanyak 10 aktivitas/kegiatan. Adapun penghitungannya nilai capaian tersebut adalah sebagai berikut:

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan	: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan
Indikator Kinerja	: Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan
Formula perhitungan	: $Y_{\text{binbang}} = (0,4 * X_{\text{pembinaan}}) + (0,6 * X_{\text{kerjasama dan koordinasi}})$

Keterangan:

Y_{binbang}	: Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan
$X_{\text{pembinaan}}$	: Nilai Kualitas Pembinaan
$X_{\text{kerjasama dan koordinasi}}$	: Nilai Kualitas Kerjasama dan Koordinasi

Hasil Akhir Penghitungan

$$Y_{\text{binbang}} = (0,4 * X_{\text{pembinaan}}) + (0,6 * X_{\text{kerjasama dan koordinasi}})$$

$$Y_{\text{binbang}} = (0,4 * 55,42) + (0,6 * 97,60)$$

$$Y_{\text{binbang}} = (22,17) + (58,56)$$

$$Y_{\text{binbang}} = 80,73$$

Tercapainya nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan SDP pada tahun 2025 merupakan kolaborasi dari keaktifan Dit. PSDP, UPT PSDKP, Pemerintah Daerah dan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang perikanan dalam upaya pembinaan dan pengembangan pengawasan SDP yang meliputi kegiatan penyusunan rekomendasi/kebijakan, pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan di Pemerintah Daerah serta kerjasama dengan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang perikanan.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target dan capaian pada 5 tahun sebelumnya dikarenakan indikator baru pada tahun 2023. Jika dibandingkan realisasi tersebut dengan capaian di tahun 2024, maka nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan telah meningkat sebesar 0,28.

Meskipun merupakan indikator kinerja baru, Direktorat PSDP berupaya untuk mencapai target sehingga pada RENSTRA 2029 target yang diproyeksikan optimis dapat dicapai.

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.3 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan										
06 Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Perikanan										
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
0	0	0	0	80	80,63	80	80,67	80	80,73	84

Indikator ini hanya diampu oleh 3 unit kerja, yakni Direktorat PSDP, Direktorat PSDK, dan Direktorat PP. Namun demikian, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, dikarenakan terdapat perbedaan formulasi hitungan dan objek yang diukur. Kemudian, pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Berdasarkan capaian Tahun 2025 ini, Direktorat PSDP berupaya untuk mengoptimalkan faktor pendukung atas keberhasilan pembinaan dan pengembangan SDP di Pemda serta kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang perikanan. Faktor pendukung tersebut antara lain kapasitas/kemampuan SDM pengawas perikanan, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pembangunan hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga eksternal.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan juga dipengaruhi oleh keterlibatan dan dukungan mitra pembangunan (NGO) seperti Project USAID BerIKAN, Rekam Nusantara, dan Yayasan WWF

Indonesia, sehingga kegiatan dapat berjalan dalam masa efisiensi pada tahun 2025.

SK4 – Terselenggaranya Penyusunan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran kinerja terselenggaranya penyusunan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini mengampu 1 indikator yaitu, Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

7. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025. Indikator ini merupakan menghitung kualitas penyusunan rancangan NSPK yang telah sesuai dengan prosedur. Adapun prosedur dimaksud merupakan rata-rata nilai tahapan rancangan NSPK meliputi persiapan, penyusunan, dan pelaporan. Nilai tersebut diperoleh dari akumulasi nilai tahapan penyelesaian untuk setiap rancangan NSPK dibagi dengan jumlah NSPK yang diselesaikan.

Kemudian, dijumlahkan dengan respon instansi yang merupakan timbal balik dari Bagian Hukum Ditjen PSDKP terhadap mutu dokumen rancangan NSPK yang disampaikan oleh Direktorat PSDP. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah NSPK yang tidak dikembalikan atau tidak direvisi Bagian Hukum PSDKP (memorandum) ke Direktorat PSDP dibagi dengan jumlah NSPK yang disampaikan Direktorat PSDP ke Sekretariat Ditjen PSDKP, perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan suatu NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan lingkup Direktorat PSDP.

Pada Tahun 2025, Direktorat PSDP telah menyelesaikan sebanyak 3 (Tiga) rancangan NSPK yaitu:

- Revisi atas SOP Nomor 7/PSDKP.8.4/I/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan
- Petunjuk Teknis Pengawasan Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan atas PermenKP Nomor 19/PERMNM-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan
- Revisi atas Perdirjen SDKP Nomor 5/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

Seluruh draf penyusunan NSPK telah disampaikan dengan mengirimkan memorandum dan melampirkan draf final kepada Sesditjen PSDKP sehingga didapati hitungan sebagai berikut:

$$x_{tahap}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan penyelesaian NSPK}}{\text{jumlah NSPK yang diselesaikan}}$$

$$x_{tahap}(\text{nilai}) = \frac{300}{3} = 100$$

$$x_{respon} = \frac{\text{Jumlah rancangan NSPK yang tidak dikembalikan}}{\text{Jumlah rancangan NSPK yang disampaikan}} \times 100$$

$$x_{respon} = \frac{3}{3} \times 100 = 100$$

$$y_{kpnspk} = (0.6 * x_{tahap}) + (0.4 * x_{respon})$$

$$y_{kpnspk} = (0,6*100) + (0,4*100)$$

$$y_{kpnspk} = 100$$

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	Identifikasi substansi; Outline; Zero draft
2	Pelaksanaan	70	1. Pembahasan draft atau 2. Draft yang siap ditindoldanji untuk proses legal drafting atau pengesahan
3	Pelaporan	15	Memorandum dan draft final yang disampaikan ke Sesditjen PSDKP

Sehingga pada tahun 2025, persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan adalah 100%. Nilai tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dari target sebesar 100%. Pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2029, terlihat nilai yang relatif stabil. Direktorat PSDP setiap tahun telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan. Penyusunan NSPK ini tentu saja dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan hasil pulbaket permasalahan di lapangan sehingga mendorong percepatan penyelesaian NSPK.

Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh SDM Direktorat PSDP dalam melakukan identifikasi substansi dan pemilihan narasumber, sehingga diperoleh draft NSPK final dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan tersampaikan dengan baik.

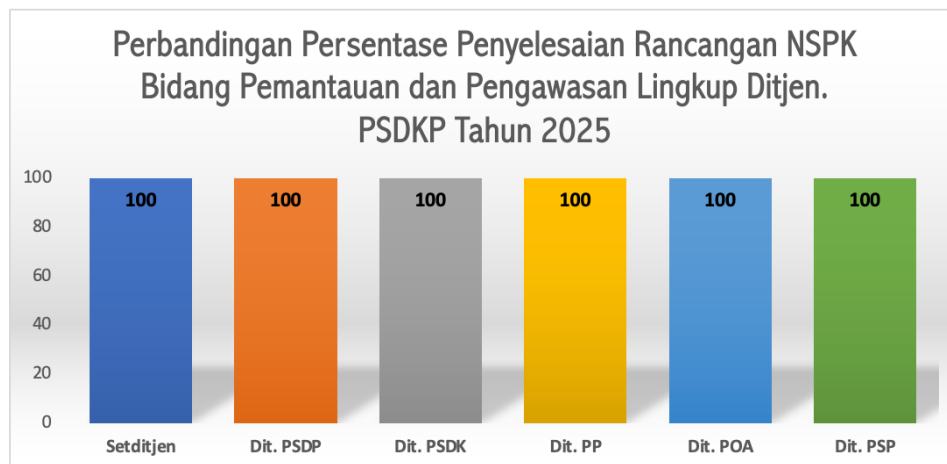
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.4	Terselenggaranya Penyusunan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
	07 Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan									
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Apabila dibandingkan dengan Eselon II Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2025 rancangan NSPK lingkup Ditjen PSDKP telah diselesaikan secara keseluruhan, Direktorat PSDP memiliki target dan realisasi yang sama dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP.

Hal ini dilakukan karena mendukung pelaksanaan kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan perlu menyusun rancangan NSPK sebagai dasar dan acuan Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan di lapangan.

Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Berdasarkan capaian tahun 2025 Direktorat PSDP berupaya untuk mencermati dinamika peraturan perundan-undangan dalam mempertahankan performa pengawas perikanan sehingga Pengawas Perikanan mampu menyamakan persepsi dan tindakan di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha.

IK3 – Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan ini mengampu 7 indikator yaitu:

- a. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDP
- b. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDP
- c. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP
- d. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan
- e. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDP
- f. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

g. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDP

8. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pada tahun 2025, IKU tersebut sudah dilakukan analisa. Direktorat PSDP telah mencapai target dengan memperoleh nilai sebesar 86,83 dari target 81 dan masuk ke dalam kategori Tinggi. Nilai tersebut diambil pada laman www.ropeg.kkp.go.id dan Nota Dinas yang dikirimkan oleh Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor 22/DJPSDKP.1/TU.210/I/2026 Tanggal 5 Januari 2026, Hal: Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Ditjen PSDKP Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2029, terjadi kenaikan grafik pada indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa semakin banyak ASN lingkup Direktorat PSDP yang mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan didukung dengan kesadaran semua pihak dalam upaya peningkatan kapasitas ASN.

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan									
08	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDP									
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	73	80	77	82,2	78	84	82	84,34	81	86,83
										83

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP menempati urutan ke-4 setelah Direktorat PP, Direktorat SDK, dan Direktorat POA.

Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat kenaikan capaian dari tahun ke tahun yang relatif meningkat, Direktorat PSDP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diampunya. Pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

9. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDP

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi

kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2025, Nilai PM SAKIP Direktorat PSDP sebesar 89,50. Nilai kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 86, sehingga persentase realisasi capaian sebesar 104,07%.

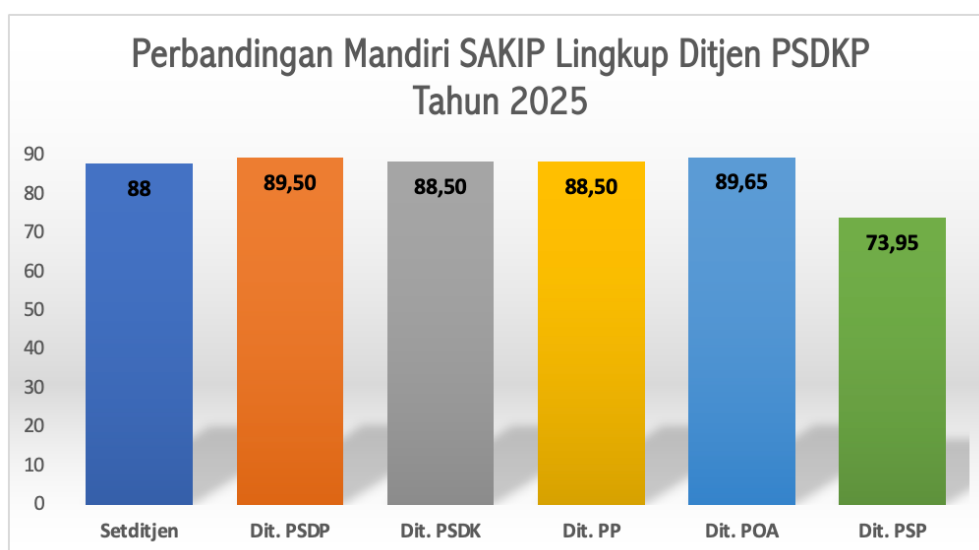
Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya indikator ini mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh komitmen Direktorat PSDP dalam pengadministrasian kegiatan dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Selain itu, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh SDM Perencanaan dan Pelaporan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh Setditjen PSDKP. Sehingga, administrasi pengelolaan kinerja dapat terdokumentasikan dengan baik.

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan									
	09 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDP									
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
0	0	0	0	80,5	83	84	87,25	86	89,50	88,8

Apabila dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP menempati urutan ke-2 diungguli oleh Direktorat POA.

Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi. Upaya perbaikan untuk periode selanjutnya, perlu adanya perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat PSDP di antaranya:

- Memastikan adanya kesesuaian substansi antar dokumen kinerja termasuk nomenklatur indikator kinerja;
- Mendokumentasikan laporan hasil kegiatan secara berkala;
- Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Pada tahun 2025, dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko, seluruh dokumen pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Direktorat Pengawasan SDP

tahun 2025 telah terpenuhi sehingga memperoleh capaian sebesar 100%. Nilai kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Jika dibandingkan target dan capaian dengan tahun 2024, indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan manajemen risiko lingkup Direktorat PSDP stabil artinya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga proyeksi target RENSTRA 2029 dapat tercapai.

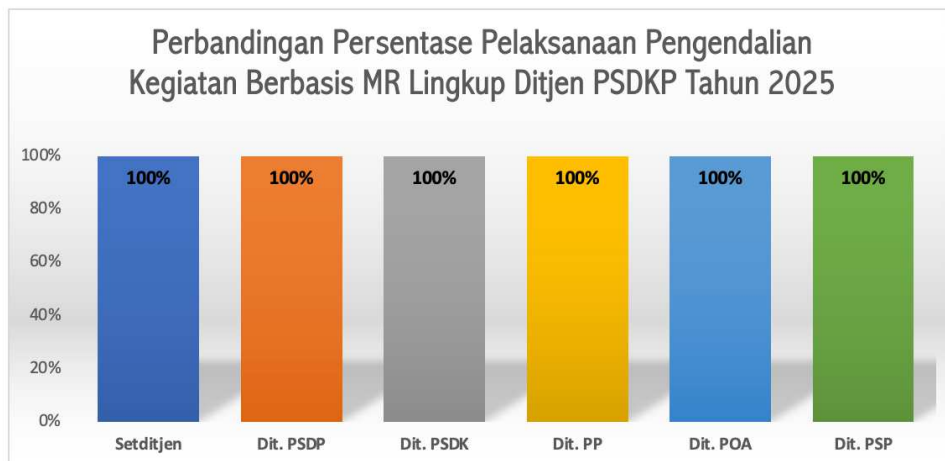
Keberhasilan pemenuhan capaian target Manajemen Risiko disebabkan seluruh unit kerja lingkup Direktorat Pengawasan SDP berkomitmen untuk memenuhi/melengkapi semua tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis manajemen risiko yang telah ditetapkan tahun 2025 dengan tepat waktu.

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan									
	10 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP									
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
0	0	0	0	100	110	100	100	100	100	100

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lainnya, seluruhnya memiliki kedudukan yang sama. Keberhasilan ini juga didukung efisiensi SDM Tim Manajemen Risiko yang andal sehingga Pemantauan Manajemen Risiko terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, operator Manajemen Risiko juga melakukan koordinasi atau rapat secara berkala kepada Tim Manajemen Risiko dengan Setditjen PSDKP. Ketepatan dalam memetakan risiko dan melakukan pengendaliannya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis risiko.

Grafik 3.4. Perbandingan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi. Dalam hal pencapaian target kinerja pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko perlu dilakukan penetapan target dan kegiatan yang realistis, serta keakuratan penetapan dan pelaksanaan waktu kegiatan pengawasan sehingga kinerja pelaksanaan kegiatan dapat selalu optimal.

Direktorat PSDP berkomitmen untuk terus mencapai target Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDP sehingga kedepannya target yang diproyeksikan optimis dapat dicapai.

11. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d 30 September 2025 (Triwulan IV 2024 s.d. Triwulan III 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan 31 Desember 2025 (Triwulan IV 2025).

Sepanjang tahun 2025, Direktorat PSDP tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sehingga capaiannya sama dengan target yaitu sebesar 95%.

perbaikan untuk periode selanjutnya, Direktorat PSDP senantiasa melaksanakan fungsinya dengan baik agar tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDP

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2025, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDP sebesar 94. Nilai kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 80, sehingga persentase realisasi capaian sebesar 117,50%. Pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Tahun 2024. Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini salah satunya didukung penuh dari seluruh pegawai Direktorat PSDP yang senantiasa menerapkan Tata Naskah Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2024 indikator ini mengalami penurunan capaian meskipun targetnya naik. Hal ini disebabkan oleh perubahan pada bobot yang terdapat pada instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI). Namun demikian, indikator ini tetap mencapai target pada tahun berjalan dan diproyeksikan akan mencapai target RENSTRA 2029 yang telah ditetapkan.

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan											
12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDP											
2021		2022		2023		2024		2025		2029	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	
0	0	0	0	0	0	75	96,16	80	94	84	

Jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2025, Direktorat PSDP menduduki urutan setelah Sekretariat Ditjen PSDKP. Pada tahun 2025, Direktorat PSDP, Direktorat PSDK, dan Direktorat PP berkedudukan yang sama serta urutan selanjutnya Direktorat POA.

Grafik 3.6. Perbandingan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Keberhasilan ini disebabkan oleh komitmen Direktorat PSDP dalam pemenuhan data dukung pada saat pengawasan kearsipan. Namun terdapat catatan pada data dukung yang disampaikan, dalam hal ini ialah Pejabat Fungsional Arsiparis belum mengikuti sertifikasi kearsipan.

Berdasarkan hal di atas, pada tahun selanjutnya, Pejabat Fungsional Arsiparis direkomendasikan untuk mengikuti Sertifikasi, sertifikasi dapat berupa sertifikasi teknis atau sertifikasi dalam jabatan. Selain itu, untuk mempertahankan bobot lainnya, Direktorat PSDP akan melakukan sosialisasi kembali terkait penerapan Tata Naskah Dinas di lingkungan Direktorat PSDP. Kemudian, Arsiparis lingkup Direktorat PSDP akan memonitoring penerapan Tata Naskah Dinas tersebut untuk menjamin terciptanya arsip,

ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

13. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan aspek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pada tahun 2025, Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebesar 84,15. Nilai kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 77, sehingga persentase realisasi capaian sebesar 109,29%. Pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Direktorat PSDP telah menghasilkan 2 (dua) inovasi pada tahun 2025 dengan dengan judul "Sistem Aplikasi Pengawasan Berbasis Resiko" (SAPA RIKSA) dan sumbang saran yang berjudul "Satu Linki untuk Pengawas Perikanan" (SALINK AWAS).

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2025 terdapat perubahan pada formulasi perhitungan sehingga berpengaruh pada perubahan target.

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan										
13 Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan										
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
0	0	0	0	0	0	0	0	77	84,15	80

Apabila dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP menempati urutan ke-2 diungguli oleh Direktorat POA.

Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Direktorat PSDP secara konsisten berkomitmen melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan layanan kepada para pemangku kepentingan. Komitmen tersebut tercermin dalam capaian hasil evaluasi kinerja, di mana pada tahun 2025 Direktorat PSDP berhasil memperoleh peringkat II, yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan, sehingga kedepannya target yang diproyeksikan pada RENSTRA 2029 optimis dapat dicapai.

14. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDP

Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pada tahun 2025, nilai implementasi program budaya kerja Direktorat PSDP sebesar 83,03. Nilai kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 70, sehingga persentase realisasi capaian sebesar 118,61%. Pada indikator ini hitungan Efisiensi disesuaikan dengan Efisiensi Eselon I dan disajikan pada sub bab Efisiensi.

Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun 2024 dan target RENSTRA 2029 terjadi peningkatan. Peningkatan ini didukung oleh keaktifan seluruh pegawai Direktorat PSDP dalam mendukung program budaya kerja dan kelengkapan dokumen yang disiapkan.

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2029

SK.5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan									
14	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDP									
2021		2022		2023		2024		2025		2029
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
0	0	21	27,7	21	25,7	70	78,90	70	83,03	74

Apabila dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP menempati urutan ke-2 diungguli oleh Direktorat POA.

Grafik 3.8. Perbandingan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Direktorat PSDP dalam upaya untuk mempertahankan kinerja program budaya kerja di tahun-tahun berikutnya dengan mendorong pegawai dalam berinovasi baik inovasi organisasi maupun inovasi perseorangan (sumbang saran) dan mendokumentasikan data serta dokumen pendukung setiap unsur yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi program budaya kerja.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PSDP pada TA 2025 memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp. 7.165.926.000,-. Setelah kebijakan nasional berupa pemangkasan belanja barang/modal yang tidak prioritas, total pagu anggaran menjadi Rp. 1.848.056.000,-. Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan revisi POK sebanyak 12 kali sebagai bagian dari penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran Direktorat PSDP TA 2025 sebesar Rp. 1.847.384.838,- atau sebesar 99,96%.

3.4 EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP, antara lain:

- a. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi. Pemanfaatan aplikasi *collaboration office* (www.portal.kkp.go.id) dalam korespondensi, sehingga menghemat biaya cetak dokumen dan memangkas waktu disposisi dari pimpinan kepada pegawai;
- b. Optimalisasi penggunaan media daring (zoom) untuk rapat, supervisi, sosialisasi lingkup Ditjen PSDKP. Penggunaan media daring sangat bermanfaat karena dapat melibatkan seluruh UPT dan pegawai Ditjen PSDKP dalam waktu yang sama; dan
- c. Total efisiensi Ditjen PSDKP tahun 2025 mengacu nilai efisiensi SBK pada laman monev.kemenkeu.go.id adalah sebesar 42,15. Efisiensi SBK mengacu pada upaya untuk mencapai keluaran atau hasil yang direncanakan dengan biaya yang lebih rendah, atau dengan kata lain, mendapatkan hasil yang maksimal dari anggaran yang tersedia untuk kegiatan tertentu. Hal ini melibatkan penggunaan anggaran yang optimal dan menghindari pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh SBK.

3.5 PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menerima berbagai penghargaan, diantaranya:

- a. Mendapatkan Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal PSDKP atas prestasi kinerja tahun 2024 dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 112,22% dengan predikat Istimewa;
- b. Mendapatkan Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal PSDKP atas prestasi Inovator Terbaik ke-2 Kategori Unit Kerja Pusat, Lomba Inovasi Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025, dengan judul inovasi Sapa Riska (Sistem Aplikasi Berbasis Risiko Perikanan); dan
- c. Mendapatkan Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal PSDKP atas prestasi Sumbang Saran Inovator atas nama Ariyanto pegawai Direktorat PSDP dalam Lomba Inovasi Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025, dengan judul inovasi SALINK AWAS (Satu Link Untuk Pengawasan Perikanan).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PSDP pada periode tahun bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun kesimpulan dan saran kegiatan penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 adalah:

1.1. Kesimpulan

Pada periode Tahun 2025, Direktorat PSDP berhasil mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,37 persen. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja yang mengalami penurunan capaian dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu ¹⁾Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan serta ²⁾Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDP. Namun, penurunan capaian pada indikator persentase tindak lanjut rekomendasi tidak disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam pelengkapan atau penyampaian dokumen tindak lanjut, melainkan karena Direktorat PSDP tidak memperoleh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada periode pelaporan, sehingga capaian indikator tersebut disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Langkah-Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025, diperlukan langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala berbasis Indikator Kinerja untuk meningkatkan dan menjaga capaian nilai kinerja

organisasi serta mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

- b. Perlu dilakukan penguatan kapasitas pengawas perikanan melalui *coaching*, pendampingan lapangan, dan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan serta mendukung pencapaian target kinerja pengawasan.
- c. Perlu dilakukan penguatan kompetensi SDM pengelola arsip melalui peningkatan kepesertaan dan pemenuhan sertifikasi kompetensi kearsipan sesuai standar yang ditetapkan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halid K. Jusuf

Jabatan : Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

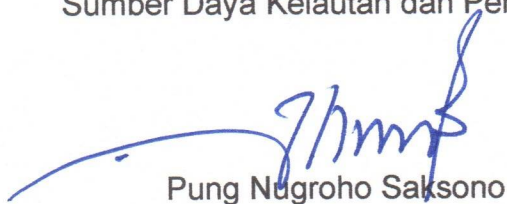
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

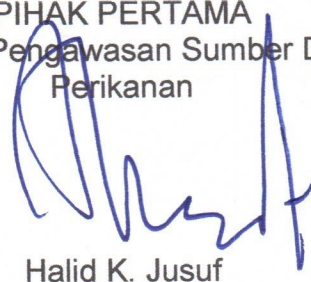
Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Direktur Pengawasan Sumber Daya
Perikanan



Halid K. Jusuf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

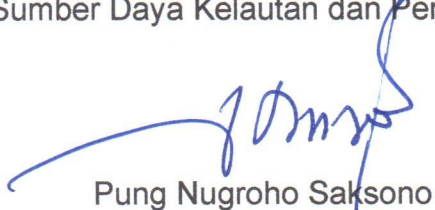
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan (nilai)	80
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3. Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan (indeks)	82
		4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100
		5. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	82
		6. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (indeks)	62
4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya perikanan	100%
5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	8. Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDP	95%
		9. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDP	81
		10. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDP	86
		11. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP	100
		12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDP (nilai)	80
		14. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDP (inovasi)	1
		15. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDP (nilai)	70

Data Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4.594.150.000
	b. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	242.000.000
TOTAL ANGGARAN		4.836.150.000

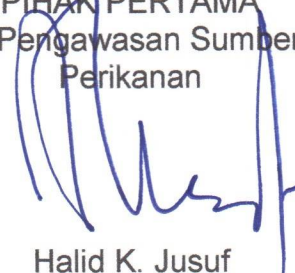
Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Direktur Pengawasan Sumber Daya
Perikanan



Halid K. Jusuf



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halid K. Jusuf

Jabatan : Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

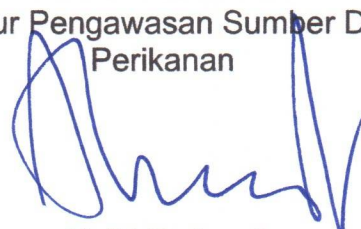
Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Direktur Pengawasan Sumber Daya
Perikanan



Halid K. Jusuf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

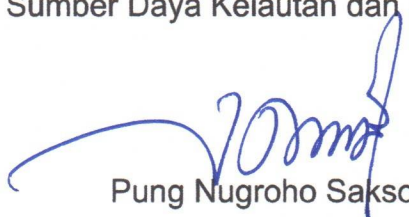
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan (nilai)	80
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
		3. Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
		5. Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	85
		6. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	80
4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100
5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	8. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	81
		9. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	86
		10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	100
		11. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	80
		13. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	77
		14. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	70

Data Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	911.464.000
	TOTAL ANGGARAN	911.464.000

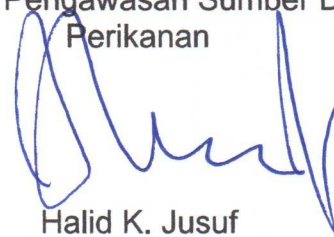
Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Direktur Pengawasan Sumber Daya
Perikanan



Halid K. Jusuf



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: B.145/DJPSPDKP/KP.540/II/2025

Diberikan kepada

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Atas prestasi kinerja tahun 2024 dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar **112,22%**
dengan predikat **Istimewa**

Jakarta, 12 Februari 2025

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : 1169/DJPSPDKP/KP.540/XII/2025

Diberikan Kepada:

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sebagai :

Inovator Terbaik 2 Kategori Unit Kerja Pusat

Lomba Inovasi Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025, dengan Judul Inovasi
Sapa Riska (Sistem Aplikasi Berbasis Risiko Perikanan)

Jakarta, 22 Desember 2025
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. PUNG NUGROHO SAKSONO A.Pi, M.M.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : 1169/DJPSPDKP/KP.540/XII/2025

Diberikan Kepada:

Ariyanto

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sebagai :

Inovator

Lomba Inovasi Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025, dengan Judul Inovasi
SALINK AWAS (Satu Link Untuk Pengawasan Perikanan)

Jakarta, 22 Desember 2025
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. PUNG NUGROHO SAKSONO A.Pi, M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara